



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI
2. Tempat lahir : Fajar Bulan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 10 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Simpang Mabar, Pekon Suka Raja,
Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan 8 Mei 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2012;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menolak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 14 Mei 2019 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Priamir : Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah)** subsidiair **1 (Satu) Tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja seberat sekira 1, 25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat sekira 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 - 5 (lima) buah puntung rokok/bekas lintingan yang diduga bekas lintingan daun ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6030 warna coklat dengan sim card IM3 dengan no. 085668904333;
 - 1 (satu) buah sim card AS dengan no. 085366895678;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Teguh Nopriyanto Bin Kusnadi**, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Rumah milik Terdakwa Teguh Nopriyanto di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB, rumah Terdakwa di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat didatangi oleh saksi Nyosi Candra Bin Ersan MS dan saksi Asniardi Pura Bin Sobri (keduanya anggota Kepolisian Resor Lampung Barat), kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, saksi Nyosi candra bersama dengan saksi Asniardi mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu tersebut dibuka oleh mertua perempuan dari Terdakwa, kemudian saksi Nyosi dan Saksi asniardi menanyakan keberadaan Terdakwa "Apakah ada di rumah " dan dijawab " Tidak Ada ", kemudian datang istri Terdakwa dan mengatakan bahwa tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Nyosi candra dan saksi Asniardi menunjukkan Surat Perintah dan menanyakan kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian ditunjukkan oleh mertua perempuan dan isteri Terdakwa yaitu dibawah rumah, kemudian ketika saksi Nyosi dan saksi Asniardi ke bawah rumah terlihat Terdakwa sedang menuju pintu keluar dibawah rumahnya, kemudian Saksi Asniardi memegang Terdakwa dan kemudian saat saksi Asniardi bersama saksi Nyosi menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga daun ganja dan 5 (lima) puntung diduga bekas lintingan daun ganja yang diletakkan diatas speaker, selanjutnya ketika saksi Nyosi candra dan saksi Asniardi meminta ditunjukkan kamar tidur Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya berisi daun ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI NO.PM.01.01.91.05.12.1022 tanggal 14 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ramli selaku Penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Dra. Hermin Supena, Apt disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Teguh Nopriyanto Bin Kusnadi**, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Rumah milik Terdakwa Teguh Nopriyanto di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB, Rumah Terdakwa di Gang Simpang mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong kabupaten lampung Barat didatangi oleh saksi Nyosi Candra Bin Ersan MS dan saksi Asniardi Pura Bin Sobri (keduanya anggota Kepolisian Resor



Lampung Barat), kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, saksi Nyosi candra bersama dengan saksi Asniardi mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu tersebut dibuka oleh mertua perempuan dari Terdakwa, kemudian saksi Nyosi dan Saksi asniardi menanyakan keberadaan Terdakwa "Apakah ada di rumah " dan dijawab " Tidak Ada ", kemudian datang istri Terdakwa dan mengatakan bahwa tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Nyosi candra dan saksi Asniardi menunjukkan Surat Perintah dan menanyakan kamar tidur Terdakwa dan kemudian ditunjukkan oleh mertua perempuan dan isteri Terdakwa yaitu dibawah rumah, kemudian ketika saksi nyosi dan saksi Asniardi ke bawah rumah terlihat Terdakwa sedang menuju pintu keluar dibawah rumahnya, kemudian Saksi Asniardi memegang Terdakwa dan kemudian saat saksi Asniardi bersama saksi Nyosi menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga daun ganja dan 5 (lima) puntung diduga bekas lintingan daun ganja yang diletakkan diatas speaker, selanjutnya ketika saksi Nyosi candra dan saksi Asniardi meminta ditunjukkan kamar tidur Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya berisi daun ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa saat dikantor Polres Lampung Barat, urine Terdakwa diambil sampelnya lalu disegel kemudian dikirim ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemerintah Provinsi Lampung untuk diperiksa secara Laboratoris, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemerintah Provinsi Lampung NO.Lab. 42.BHP/VC/12 tanggal 5 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasie Pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Dra. Meuthia Syafar, M.KM disimpulkan bahwa dalam sample urine Terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASNIARDI PURA Bin SOBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Nyosi Candra Bin Ersan MS dan saksi Imam Sugandi Bin Baidin berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/09/V/2012/Resnarkoba tanggal 03 Mei 2012;
- Bahwa pada awalnya Sat Resnarkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa warga Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat surat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi bersama rekan-rekan saksi mengetuk pintu dan dibukakan oleh mertua perempuan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa apakah ada di rumah dan dijawab : "tidak ada", lalu datang istri Terdakwa yaitu saksi Reza Apriani Bin Basrol yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menunjukan surat perintah dan menanyakan kamar tidur Terdakwa dan ditunjukan oleh mertua perempuan dan saksi Reza Apriani Bin Basrol bahwa kamarnya dibawah rumah;
- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi ke bawah rumah terlihat Terdakwa sedang menuju pintu keluar dibawah rumahnya, kemudian Terdakwa dipegang oleh saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga daun ganja dan 5 (lima) puntung diduga bekas lintingan daun diletakkan di atas speaker;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi meminta ditunjukkan kamar tidur Terdakwa dan setelah dicek ditemukan sebuah tas yang berisi daun ganja, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polres Lampung Barat terhadap Terdakwa dilakukan tes urine menggunakan teskit narkoba dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat $\pm 2,25$ (dua koma dua lima) gram dan 5 (lima) buah puntung rokok/bekas lintingan yang diduga bekas lintingan daun ganja ditemukan di atas speaker yang terletak di tempat tinggal Terdakwa dibawah rumah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis daun ganja seberat $\pm 1,25$ (satu koma dua lima) gram ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut ditemukan karena pada saat saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa sekeliling tempat tinggal Terdakwa dan terlihat di atas speaker puntung bekas lintingan diduga bekas lintingan narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) buah bungkus yang berisi diduga narkoba jenis daun ganja diamankan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan serta Terdakwa memeriksa seluruh kamar Terdakwa dan ketika saksi memeriksa sebuah tas koper di atas lemari dan ketika dibuka tas koper tersebut berisi serpihan narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa tas koper tersebut berada di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dan tas tersebut dalam keadaan tertutup serta tas koper tersebut dapat ditemukan karena seluruh isi kamar Terdakwa diperiksa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa tas koper tersebut adalah milik istri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IMAM SUGANDI Bin BAIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Asniardi Pura Bin Sobri dan saksi Nyosi Candra Bin Ersan MS berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/09/V/2012/Resnarkoba tanggal 03 Mei 2012;
- Bahwa pada awalnya Sat Resnarkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa warga Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat surat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi bersama rekan-rekan saksi mengetuk pintu dan dibukakan oleh mertua perempuan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa apakah ada di rumah dan dijawab : "tidak ada", lalu datang istri Terdakwa yaitu saksi Reza Apriani Bin Basrol yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menunjukan surat perintah dan menanyakan kamar tidur Terdakwa dan ditunjukan oleh mertua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan saksi Reza Apriani Bin Basrol bahwa kamarnya dibawah rumah;

- Bahwa ketika saksi dan rekan-rekan saksi ke bawah rumah terlihat Terdakwa sedang menuju pintu keluar dibawah rumahnya, kemudian Terdakwa dipegang oleh saksi Asniardi Pura Bin Sobri;
- Bahwa lalu saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga daun ganja dan 5 (lima) puntung diduga bekas lintingan daun diletakkan di atas speaker;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi meminta ditunjukkan kamar tidur Terdakwa dan setelah digedeah ditemukan sebuah tas yang berisi daun ganja, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polres Lampung Barat terhadap Terdakwa dilakukan tes urine menggunakan teskit narkoba dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat $\pm 2,25$ (dua koma dua lima) gram dan 5 (lima) buah puntung rokok/bekas lintingan yang diduga bekas lintingan daun ganja ditemukan diatas speaker yang terletak di tempat tinggal Terdakwa dibawah rumah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat diduga narkoba jenis daun ganja seberat $\pm 1,25$ (satu koma dua lima) gram ditemukan diatas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut ditemukan karena pada saat saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa sekeliling tempat tinggal Terdakwa dan terlihat diatas speaker puntung bekas lintingan diduga bekas lintingan narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) buah bungkus yang berisi diduga narkoba jenis daun ganja diamankan oleh saksi Asniardi Pura Bin Sobri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan serta Terdakwa memeriksa seluruh kamar Terdakwa dan ketika saksi memeriksa sebuah tas koper diatas lemari dan ketika dibuka tas koper tersebut berisi serpihan narkoba jenis daun ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas koper tersebut berada diatas lemari di dalam kamar Terdakwa dan tas tersebut dalam keadaan tertutup serta tas koper tersebut dapat ditemukan karena seluruh isi kamar Terdakwa diperiksa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa tas koper tersebut adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI NO.PM.01.01.91.05.12.1022 tanggal 14 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ramli selaku Penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Dra. Hermin Supena, Apt disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemerintah Provinsi Lampung NO.Lab. 42.B/HP/VC/12 tanggal 5 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasie Pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Dra. Meuthia Syafar, M.KM disimpulkan bahwa dalam sample urine Terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung barat pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira



pukul 17.30 Wib di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di rumah pulang dari kebun kopi yang terletak di Talang Mabar Pekon Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa lalu mandi dan tidak lama kemudian ada yang menggedor pintu rumah dan pintu rumah dibuka oleh mertua perempuan Terdakwa dan ternyata yang datang adalah anggota Kepolisian yang mengaku dari Polres Lampung Barat;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di kamar tempat Terdakwa tidur bersama istri dan anak Terdakwa dan dari kamar tersebut Terdakwa menemukan koper berwarna abu-abu milik Terdakwa yang terletak diatas lemari di dalam kamar;
- Bahwa setelah ditunjukkan ternyata di dalam koper tersebut ada sisa Narkotika Jenis Daun Ganja yang bertaburan di dalam koper tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan Anggota Kepolisian bahwa koper tersebut adalah milik Terdakwa dan istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa di Polres Lampung Barat terhadap Terdakwa dilakukan test urine oleh anggota Kepolisian dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Jenis Daun Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sisa puntung rokok bekas lintingan ganja itu milik siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja seberat sekira 1, 25 (satu koma dua lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat sekira 2,25 (dua koma dua lima) gram;
- 5 (lima) buah puntung rokok/bekas lintingan yang diduga bekas lintingan daun ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6030 warna coklat dengan sim card IM3 dengan no. 085668904333;
- 1 (satu) buah sim card AS dengan no. 085366895678;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI**, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Rumah milik Terdakwa Teguh Nopriyanto di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB, rumah Terdakwa di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat didatangi oleh saksi Nyosi Candra Bin Ersan MS dan saksi Asniardi Pura Bin Sobri (keduanya anggota Kepolisian Resor Lampung Barat);
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, saksi Nyosi Candra bersama dengan saksi Asniardi mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu tersebut dibuka oleh mertua perempuan dari Terdakwa, kemudian saksi Nyosi dan Saksi Asniardi menanyakan keberadaan Terdakwa "Apakah ada di rumah " dan dijawab " Tidak Ada ", kemudian datang istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nyosi Candra dan Saksi Asniardi menunjukkan Surat Perintah dan menanyakan kamar tidur Terdakwa dan kemudian ditunjukkan oleh mertua perempuan dan isteri Terdakwa yaitu dibawah rumah;
- Bahwa ketika saksi Nyosi dan saksi Asniardi ke bawah rumah terlihat Terdakwa sedang menuju pintu keluar dibawah rumahnya, kemudian Saksi Asniardi memegang Terdakwa dan kemudian saat saksi Asniardi bersama saksi Nyosi menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang diduga daun ganja dan 5 (lima) puntung



diduga bekas lintingan daun ganja yang diletakkan diatas speaker, selanjutnya ketika saksi Nyosi Candra dan saksi Asniardi meminta ditunjukkan kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya berisi daun ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI NO.PM.01.01.91.05.12.1022 tanggal 14 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ramli selaku Penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Dra. Hermin Supena, Apt disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemerintah Provinsi Lampung NO.Lab. 42.B/HP/VC/12 tanggal 5 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasie Pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Dra. Meuthia Syafar, M.KM disimpulkan bahwa dalam sample urine Terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur-



unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair: Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar: Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan Terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative sehingga bila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah secara keseluruhan unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih didalam tanah supaya tumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan dan menjaga;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, memegang, menyembunyikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah; memindahkan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI**, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Rumah milik Terdakwa Teguh Nopriyanto di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 17.30 WIB, rumah Terdakwa di Gang Simpang Mabar Pekon Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat didatangi oleh saksi Nyosi Candra Bin Ersan MS dan saksi Asniardi Pura Bin Sobri (keduanya anggota Kepolisian Resor Lampung Barat), kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, saksi Nyosi Candra bersama dengan saksi Asniardi mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu tersebut dibuka oleh mertua perempuan dari Terdakwa, kemudian saksi Nyosi dan Saksi Asniardi menanyakan keberadaan Terdakwa "Apakah ada di rumah " dan dijawab " Tidak Ada ", kemudian datang istri Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nyosi Candra dan Saksi Asniardi menunjukkan Surat Perintah dan menanyakan kamar tidur Terdakwa dan kemudian ditunjukkan oleh mertua perempuan dan isteri Terdakwa yaitu dibawah rumah, kemudian ketika saksi Nyosi dan saksi Asniardi ke bawah rumah terlihat Terdakwa sedang menuju pintu keluar dibawah rumahnya, kemudian Saksi Asniardi memegang Terdakwa dan kemudian saat saksi Asniardi bersama saksi Nyosi menggeledah kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) bungkusan kecil yang diduga daun ganja dan 5 (lima) puntung diduga bekas lintingan daun ganja yang diletakkan diatas speaker, selanjutnya ketika saksi Nyosi Candra dan saksi Asniardi meminta ditunjukkan kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI NO.PM.01.01.91.05.12.1022 tanggal 14 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ramli selaku Penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis yaitu Dra. Hermin Supena, Apt disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Pemerintah Provinsi Lampung NO.Lab. 42.B/HP/VC/12 tanggal 5 Mei tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasie Pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Dra. Meuthia Syafar, M.KM disimpulkan bahwa dalam sample urine Terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas dan terhadap dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adalah tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja seberat sekira 1, 25 (satu koma dua lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat sekira 2,25 (dua koma dua lima) gram;
- 5 (lima) buah puntung rokok/bekas lintingan yang diduga bekas lintingan daun ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6030 warna coklat dengan sim card IM3 dengan no. 085668904333;
- 1 (satu) buah sim card AS dengan no. 085366895678;

merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa;
- Terdakwa pernah melarikan diri dalam proses persidangan terdahulu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Menyediakan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **TEGUH NOPRIYANTO Bin KUSNADI** selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat diduga Narkotika Jenis Daun Ganja seberat sekira 1, 25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat sekira 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 - 5 (lima) buah puntung rokok/bekas lintingan yang diduga bekas lintingan daun ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6030 warna coklat dengan sim card IM3 dengan no. 085668904333;
 - 1 (satu) buah sim card AS dengan no. 085366895678;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh kami : **MUHAMAD IMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MIRYANTO, S.H., M.H.** dan **JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DESI WIJAYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh **VERAWATY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DESI WIJAYANTI, S.H.